



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jln. Gatot Subroto II Sanggulan – Kediri – Tabanan ☎ 811643  
Kotak Pos NO. 103 Kode Pos 82101 Tabanan

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 421.9/2331 / DISDIKMUDORA  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
" PAUD KUMARA STHANA "**

- MEMBACA** : Surat Keputusan dari kepala Desa Bantas No.  
04 / YKS / 2010
- MENIMBANG** : a. Bahwa PAUD Kumara Sthana yang  
diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang  
berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,  
dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud  
tersebut
- MENINGGAT** : d. s. b

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
(PAUD) kepada:
- Paud : PAUD " KUMARA STHANA "
- Ala m a t : Desa Bantas Kecamatan Selemadeg  
Timur Tabanan
- KEDUA** : Ijin Penyelenggara PAUD tersebut pada  
Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan  
Pada tanggal : 30 - 08 - 2010  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olah Raga Kabupaten Tabanan,

  
**Drs. I WAYAN ADNYANA, MSi.**